



**P U T U S A N**

**Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA TALU**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Guguak Panjang, Kotamadya Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan mempelajari bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA TALU, tanggal 10 Februari 2014, mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 1999, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*/\*\*/\*/\* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman tertanggal 16 Oktober 1999;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 7 bulan setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama 3 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat dengan kesepakatan berdua tinggal terpisah karena bertugas, Penggugat tinggal karena mengajar sementara Tergugat tetap tinggal karena mengajar, Tergugat pulang sesekali ke Simpang Tiga Alin sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Allah SWT dua orang anak bernama:
  1. **ANAK I**, lahir tanggal 12 Juli 2000;
  2. **ANAK II**, lahir tanggal 14 Agustus 2011;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga sepuluh tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga disebabkan karena hal-hal berikut :
  - a. Tergugat jarang pulang menemui Penggugat dan anak - anak sesuai kesepakatan awal Tergugat harus pulang sekali dua minggu, tetapi ternyata Tergugat pulang sesuka hati Tergugat terkadang sekali tiga bulan, jika Penggugat ingin menemui Tergugat ke Bukittinggi Tergugat melarang Penggugat, karena Tergugat jarang pulang Tergugat juga lalai dalam memenuhi nafkah lahir dan bathin Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak - nak Penggugat hanya mengandalkan gaji Penggugat, Tergugat selalu bersikap tidak mau tahu, Tergugat juga tidak terbuka dan tidak jujur dalam hal apa saja termasuk pendapatan atau gaji Tergugat;
  - b. Bahwa sejak bulan Agustus 2011 Tergugat enggan untuk memenuhi kebutuhan bathin Penggugat, jika Tergugat pulang menemui Penggugat Tergugat selalu bersikap dingin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, jika Penggugat dan Tergugat berkomunikasi melalui telphon ujung - ujungnya terjadi pertengkaran begitu juga jika Tergugat pulang menemui Penggugat selalu terjadi pertengkaran, akhirnya sejak bulan Desember 2013 Tergugat tidak pernah pulang mengunjungi Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
6. Bahwa sekarang Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dan berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin atasan sesuai dengan Surat Keputusan Izin Pengurusan Perceraian Nomor \*\*\*/\*\*\*/BUP-PASBAR/\*\*-\*\*\*\* tanggal 15 Nopember 2010;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut berita relaas panggilan Nomor: 0051/Pdt.G/2014/PA TALU tanggal 27 Februari 2014 dan 20 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa Penggugat sebagai PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah mengajukan Surat Izin atasan dari Pejabat yang berwenang Nomor \*\*\*/\*\*\*/BUP-PASBAR/\*\*-\*\*\*\* tanggal 15 Nopember 2010;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (lex specialis), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*/\*\*/\*/\*/\*/\* tertanggal 16 Oktober 1999 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan



dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

**B. Saksi Saksi**

1. **SAKSI** adalah tetangga Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dari pengaduan Penggugat dan Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat, karena Tergugat bekerja di Bukittinggi dan masalah nafkah kurang dipenuhi oleh Tergugat dan tidak peduli dengan keluarga, misalnya anak Tergugat sakit tidak ada dijenguk oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat tidak pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;



2. **SAKSI II** adalah tetangga Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dari pengaduan Penggugat dan Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat, karena Tergugat bekerja di Bukittinggi, dulu Tergugat pulang kerumah Penggugat 2 x dalam 1 bulan sekarang sudah 4 bulan tidak pernah pulang lagi, dan masalah nafkah kurang dipenuhi oleh Tergugat dan Tergugat kurang peduli dengan keluarga, misalnya anak Tergugat sakit tidak ada dijenguk oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat tidak pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan





dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah mengajukan Surat Izin atasan dari Pejabat yang berwenang Nomor 800/015/BUP-PASBAR/II-2010 tanggal 15 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat telah ta'azuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 1999;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang menemui Penggugat dan anak-anak, sesuai dengan kesepakatan dan Tergugat sejak bulan Agustus 2011 Tergugat enggan untuk memenuhi kebutuhan bathin Penggugat, jika Tergugat pulang menemui Penggugat Tergugat selalu bersikap dingin;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P. yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*/\*\*/\*\*/\*\*\*\* tertanggal 16 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, dilegalisir dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik yang disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat, karena Tergugat bekerja di Bukittinggi dan masalah nafkah kurang dipenuhi oleh Tergugat dan tidak peduli dengan keluarga, misalnya anak Tergugat sakit tidak ada dijenguk oleh Tergugat, saksi-saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 4 bulan yang lalu sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Kesaksian mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat karena Tergugat bekerja di Bukittinggi, dulu Tergugat pulang 2 x dalam 1 bulan dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan karena Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sedangkan dalil gugatan Penggugat terbukti dan



beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **ME NGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat dan Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Panjang, Kotamadya Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal lima 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh **Dra. MAZLIATUN** sebagai Ketua Majelis, **ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH** dan **SUDILIHARTI, SHI** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH** dan **SUDILIHARTI, SHI** Hakim-hakim Anggota dan **DARMAINI SATAR, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

**Dra. MAZLIATUN**

Hakim Anggota

dto

**ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH**

Hakim Anggota

dto

**SUDILIHARTI, SHI**

Panitera Pengganti

dto

**DARMAINI SATAR, SH**

Perincian Biaya :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	366.000,-

Simpang Empat, 15 April 2014  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. P a n i t e r a,

**RAHMITA, S.Ag.**